



PERSEPSI MAHASISWA PRODI PPKN DALAM MAZHAB POSITIFISME HUKUM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

THE PERCEPTION OF CIVICS STUDENTS IN THE LEGAL POSITIVIST SCHOOL OF LAW ON LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA

Muhammad Raihan^{1*}, Kingkel Panah Grosman²

Email [muhammad.raihan6271@student.unri.ac.id¹]*, [kingkel.panahgrosman@lecturer.unri.ac.id²]

¹Universitas Riau

²Universitas Riau

*) *corresponding author*

Keywords

Legal Positivism, Law Enforcement, Student Perception

Abstract

This study aims to analyze the perceptions of Civics Education (PPKn) students regarding law enforcement in Indonesia through the lens of the Legal Positivist School. The background of this research arises from the ongoing issues of inconsistent law enforcement, discriminatory practices, and the gap between normative legal ideals and actual legal implementation. This research employed a descriptive qualitative approach involving approximately 15 PPKn students selected through purposive sampling. Data were collected through in-depth interviews and analyzed using the Miles and Huberman model. The findings reveal that students possess a strong understanding of the concept of a state based on law and the principles of legal positivism, particularly the importance of legal certainty, equality before the law, and objectivity in applying legal rules. However, they perceive a significant discrepancy between these theoretical principles and the reality of law enforcement in Indonesia. Issues such as legal discrimination, inconsistent sanctions, and practices benefiting individuals with power or influence emerged as central concerns. The phenomenon often described as "sharp downward, blunt upward" is seen as evidence that law is not being implemented universally as positivism demands. Students also emphasize that although legal norms are well-established, the implementation of legal positivism in Indonesia is not yet pure due to political interests, excessive discretion by law enforcers, and weak integrity within legal institutions. As future educators, they acknowledge their role in fostering legal awareness grounded in critical and justice-oriented thinking. This study concludes that structural reforms, strengthened professional ethics, and enhanced public oversight are necessary to achieve objective and positivist-aligned law enforcement in Indonesia.

Kata Kunci	Abstrak
Positivisme Penegakan Hukum, Persepsi Mahasiswa	<p>Penelitian ini bertujuan menganalisis persepsi mahasiswa Program Studi PPKn terhadap penegakan hukum di Indonesia melalui perspektif mazhab Positivisme Hukum. Latar belakang penelitian didasarkan pada kondisi penegakan hukum yang dinilai belum konsisten, masih diskriminatif, dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip negara hukum. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan melibatkan sekitar 15 mahasiswa PPKn yang dipilih melalui purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki pemahaman kuat mengenai negara hukum dan prinsip positivisme hukum, terutama terkait pentingnya kepastian, persamaan perlakuan, dan objektivitas dalam penerapan norma. Namun, mereka melihat adanya kesenjangan nyata antara teori yang dipelajari dengan praktik penegakan hukum di lapangan. Diskriminasi hukum, ketidakkonsistenan sanksi, dan praktik yang menguntungkan pihak berkuasa menjadi kritik utama mahasiswa. Fenomena hukum yang “tajam ke bawah, tumpul ke atas” dianggap sebagai indikasi bahwa hukum belum dijalankan secara universal sebagaimana hakikat positivisme hukum. Mahasiswa juga menilai bahwa meskipun regulasi telah tersusun dengan baik, penerapan positivisme hukum di Indonesia belum murni karena dipengaruhi kepentingan politik, diskresi aparat yang berlebihan, dan lemahnya integritas penegak hukum. Mereka menyadari pentingnya peran generasi muda, khususnya calon pendidik PPKn, dalam mendorong kesadaran hukum yang kritis dan berorientasi pada keadilan. Penelitian ini menegaskan perlunya reformasi struktural, peningkatan profesionalitas aparat, dan pengawasan publik yang lebih kuat untuk mewujudkan penegakan hukum yang objektif dan sesuai prinsip positivisme hukum.</p>

1. Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara hukum, di mana seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara seharusnya berlandaskan pada prinsip *rule of law*. Untuk mencapai tujuan tersebut, hukum perlu ditempatkan kembali pada fungsi utamanya sebagai penyangga keadilan (Wicaksono, 2024). Namun kenyataannya, banyak kalangan menilai bahwa keadaan sistem hukum di Indonesia saat ini masih jauh dari ideal dan menunjukkan berbagai persoalan yang cukup serius (Afifi, 2022). Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa praktik penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, mulai dari lemahnya akuntabilitas aparat hingga rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga hukum. Dalam realitasnya, penerapan hukum kerap dipersepsikan tidak konsisten, diskriminatif, dan sarat kepentingan tertentu (Sulistianto, 2024). Hal ini tercermin dari penilaian mahasiswa bahwa praktik hukum sering berjalan dengan pola "*tajam ke bawah, tumpul ke atas*", yaitu keras kepada masyarakat kecil namun longgar terhadap pihak berpengaruh (Ningsih et al., 2025). Dalam konteks teori hukum, problem ini dapat dijelaskan melalui lensa mazhab Positivisme Hukum yang menekankan bahwa hukum adalah norma yang ditetapkan negara dan harus dijalankan secara objektif (Gojali, 2022). Menurut Hans Kelsen, hukum harus bersifat universal dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan golongan tertentu. Jika hukum kehilangan prinsip universalitas tersebut, maka dia akan gagal menjalankan fungsi keadilannya sebagai norma positif (Ningsih et al., 2025).

Dalam menjalankan profesinya, setiap individu wajib menjaga tanggung jawab moral yang tinggi serta mematuhi kode etik profesi sebagai pedoman perilaku dan batasan tindakan (Ubayidillah., 2025). Kode etik memiliki hubungan dengan positivisme hukum dalam hal moralitas. Pelanggaran terhadap kode etik kerap terjadi oleh sejumlah oknum, sehingga diperlukan mekanisme penegakan kode etik sebagaimana terdapat pula proses penegakan hukum (Suhartani et al., 2024). Keduanya sama-sama berlandaskan norma yang bersifat mengikat dan memiliki tujuan sosial yang serupa, yakni mendorong setiap individu untuk bertindak sesuai aturan yang berlaku. Setiap pelanggaran terhadap norma tersebut akan dikenakan sanksi. Baik penegakan kode etik maupun penegakan hukum berfungsi menjaga integritas, keadilan, dan ketertiban dalam lingkungan profesi maupun masyarakat secara umum (Syahputra & Yubaidi, 2023). Selain itu, keberadaan kode etik memperkuat prinsip bahwa profesionalisme tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap aturan tertulis, tetapi juga oleh komitmen moral yang konsisten dalam menjalankan tugas. Dalam perspektif positivisme hukum, kode etik dapat dipahami sebagai "norma pendukung" yang membantu memastikan bahwa pelaksanaan hukum tidak sekadar legal-formal, tetapi juga mempertimbangkan dimensi etis agar praktik profesi tetap berjalan secara objektif, transparan, dan bebas dari penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, keharmonisan antara penegakan hukum positif dan penegakan kode etik menjadi fondasi penting untuk membangun kepercayaan publik dan memperkuat kualitas pelayanan profesional.

Dalam konteks teori hukum, problem ini dapat dijelaskan melalui lensa mazhab Positivisme Hukum yang menekankan bahwa hukum adalah norma yang ditetapkan negara dan harus dijalankan secara objektif. Kepastian hukum berkaitan erat dengan pola pikir dan kerangka penalaran yang dikembangkan dalam positivisme hukum. Dasar dari penalaran positivistik tersebut bersumber dari aliran positivisme, yaitu suatu aliran filsafat yang muncul dan berkembang sebagai akibat dari perubahan sosial besar di Eropa. Filsafat berfungsi sebagai landasan pemikiran yang membantu manusia menemukan pengetahuan guna memahami dan menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupannya (A. F. Hukum et al., 2020). Perkembangan aliran ini semakin menguat setelah terjadinya Revolusi Industri di Inggris serta Revolusi Borjuis di Prancis pada pertengahan abad ke-18, ketika masyarakat Eropa mengalami perubahan mendalam dalam tatanan ekonomi, politik, maupun kehidupan sosial (Geraldine et al., 2021).

Selain berpijak pada positivisme hukum, kajian penegakan hukum di Indonesia juga relevan dianalisis melalui Teori Penegakan Hukum Responsif. Menurut Nonet & Selznick

(dalam Suharni et al., 2024), hukum responsif menekankan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada kepastian normatif, tetapi juga pada kemampuan aparat memahami kebutuhan keadilan masyarakat. Hukum responsif melihat bahwa aturan legal-formal saja tidak cukup apabila aparat gagal menangkap konteks sosial dan kondisi ketimpangan yang melingkupi suatu kasus. Teori ini penting dalam membaca problem “tajam ke bawah, tumpul ke atas”, karena menunjukkan bahwa ketika struktur hukum tidak peka terhadap ketidaksetaraan sosial, maka hukum cenderung berpihak pada kelompok yang berkuasa.

Selain itu, Friedman dalam *Legal System Theory* menjelaskan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga elemen utama: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiganya harus bekerja secara harmonis agar hukum dapat berjalan objektif dan konsisten. Pada konteks Indonesia, beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa budaya hukum aparat masih dipengaruhi praktik patronase dan relasi kuasa, sehingga pelaksanaan hukum sering menyimpang dari substansi aturan yang sudah tertulis (Ferdiansyah et al., 2023). Teori Friedman ini memperkuat temuan penelitian bahwa ketidaksesuaian antara norma hukum dan realitas penegakan hukum bukan sekadar masalah aturan, melainkan juga masalah mentalitas, integritas, dan budaya institusional aparat.

Positivisme muncul sebagai reaksi terhadap pendekatan hukum alam, yang dinilai memiliki berbagai keterbatasan dalam menjawab kebutuhan hukum masyarakat (Dwi et al., 2024). Sebelum positivisme berkembang, manusia pada umumnya mempercayai bahwa alam beserta seluruh makhluk di dalamnya tunduk pada hukum-hukum alam yang bekerja di luar kontrol dan kehendak manusia. Namun, terdapat pula pandangan lain yang beranggapan bahwa berbagai aspek kehidupan masyarakat baik yang bersifat mendasar maupun yang lebih kompleks bersumber dari keyakinan religius dan pemikiran metafisik (Ferdiansyah et al., 2023). Implikasinya, positivisme menolak setiap bentuk pengetahuan atau klaim kebenaran yang tidak bisa dibuktikan melalui pengalaman indrawi secara langsung (Wiguna, 2023.). Positivisme menegaskan bahwa pemikiran harus berlandaskan pada realitas yang dapat diamati dan dibuktikan terlebih dahulu. Pertama, aliran ini hanya menerima pengetahuan yang berakar pada fakta empiris. Kedua, positivisme menolak unsur-unsur nilai metafisik karena dianggap tidak dapat diverifikasi. Ketiga, pendekatannya memandang setiap gejala alam sebagai rangkaian sebab-akibat sehingga kesimpulan yang dihasilkan bersifat umum dan berlaku melintasi ruang serta waktu. Keempat, fenomena yang diteliti diperlakukan sebagai objek yang dapat digeneralisasi, sehingga memungkinkan munculnya prediksi mengenai kejadian di masa mendatang. Kelima, positivisme meyakini bahwa suatu realitas dapat diurai menjadi bagian-bagian kecil yang dapat diamati sehingga membentuk suatu sistem yang dapat dipelajari secara ilmiah.

Kondisi tersebut turut berdampak pada cara mahasiswa khususnya mereka yang berasal dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) memahami serta menilai kinerja lembaga hukum. Sebagai calon pendidik civic dan intelektual yang mempelajari konsep negara hukum, keadilan, dan kewarganegaraan, mahasiswa PPKn memiliki sensitivitas tinggi terhadap isu-isu ketidakadilan, diskriminasi hukum, dan ketidaksesuaian antara teori hukum positivistik dengan realitas penegakan hukum di lapangan. Pembangunan negara hukum yang ideal di Indonesia menuntut kolaborasi yang seimbang antara pemerintah dan masyarakat. Mahasiswa PPKn memandang kolaborasi tersebut bukan hanya sebagai tuntutan struktural, tetapi sebagai bagian dari tanggung jawab kewarganegaraan yang harus dihidupkan dalam praktik sosial. Dengan perspektif kritis yang mereka miliki, mahasiswa berpotensi menjadi agen pengubah yang mendorong kesadaran publik dan advokasi terhadap penegakan hukum yang lebih adil.

Pemerintah dituntut menunjukkan komitmen kuat dalam menerapkan hukum secara objektif dan terbuka, sementara masyarakat perlu berperan aktif melakukan pengawasan serta memberikan kritik konstruktif terhadap kinerja aparat penegak hukum (Arya Eka Saputra et al., 2024). Mahasiswa sebagai kelompok terdidik memiliki peran penting dalam

menyampaikan aspirasi publik, baik sebagai agen perubahan maupun pengawas jalannya pemerintahan. Sepanjang sejarah, mereka sering menjadi garda terdepan dalam menuntut keadilan dan pembaruan hukum, termasuk pada momentum Reformasi 1998 (Ningsih et al., 2025). Peran kritis ini kembali terlihat pada 2019, ketika muncul kasus dugaan diskriminasi hukum terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. Pada peristiwa 16 Agustus tersebut, mereka dituduh menistakan bendera Indonesia menjelang peringatan Hari Kemerdekaan, sehingga memunculkan sorotan luas terkait perlakuan hukum yang tidak setara (Everoes et al., 2023).

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah membahas persoalan ketidakadilan hukum, akuntabilitas aparat, dan relevansi positivisme hukum dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, kajian yang secara khusus menelusuri bagaimana mahasiswa PPKn sebagai calon pendidik kewarganegaraan memahami dan memaknai masalah tersebut masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada evaluasi sistem hukum, analisis kasus, atau kajian teoretis mengenai positivisme hukum tanpa menggali sudut pandang kelompok akademik yang mempelajari langsung konsep negara hukum dan etika kewarganegaraan. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengkaji bagaimana kesenjangan antara norma hukum dan praktik hukum dipersepsikan oleh mahasiswa sebagai kelompok yang berada di persimpangan antara pemahaman akademik dan observasi terhadap realitas sosial. Keterbatasan penelitian lainnya terletak pada minimnya kajian yang menghubungkan pengetahuan teoretis mahasiswa tentang positivisme hukum dengan evaluasi mereka terhadap fenomena diskriminasi hukum kontemporer, seperti kasus-kasus yang melibatkan kelompok rentan atau peristiwa politik tertentu. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kekosongan tersebut sekaligus memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana generasi intelektual muda memaknai kondisi penegakan hukum di Indonesia dalam kerangka positivisme hukum. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk memahami bagaimana mahasiswa khususnya dari program studi PPKn menangkap, menilai, dan merespons berbagai bentuk ketidakadilan hukum yang terjadi di Indonesia.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mahasiswa PPKn memaknai prinsip negara hukum dalam konteks praktik penegakan hukum di Indonesia?
2. Bagaimana persepsi mahasiswa PPKn terhadap fenomena ketidakadilan dan diskriminasi hukum yang masih terjadi?
3. Bagaimana relevansi teori positivisme hukum dalam menjelaskan kesenjangan antara norma hukum dengan realitas penegakan hukum yang mereka amati?

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan pemahaman mahasiswa PPKn mengenai konsep negara hukum dan prinsip positivisme hukum.
2. Menganalisis persepsi mahasiswa terhadap praktik ketidakadilan dan diskriminasi hukum di Indonesia.
3. Mengkaji keterkaitan antara teori positivisme hukum dengan realitas penegakan hukum yang terjadi, sebagaimana dipahami oleh mahasiswa.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif karena penelitian ini bertujuan menggambarkan secara mendalam persepsi mahasiswa PPKn mengenai konsep negara hukum, ketidakadilan, serta relevansi positivisme hukum dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Pendekatan deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan, mendeskripsikan, dan memahami suatu fenomena secara mendalam berdasarkan data berupa kata-kata, pendapat, pengalaman, dan makna yang disampaikan oleh subjek penelitian. Pendekatan ini

memungkinkan peneliti memahami makna dan pengalaman subjektif mahasiswa sebagai kelompok terdidik yang sensitif terhadap isu ketidakadilan dan penyimpangan penerapan hukum (Arya Eka Saputra et al., 2024). Subjek penelitian dipilih menggunakan purposive sampling, yaitu mahasiswa yang telah mempelajari teori negara hukum dan positivisme hukum sehingga mampu memberikan pandangan akademik mengenai kesenjangan antara norma dan praktik hukum. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam serta studi dokumentasi terhadap literatur terkait positivisme hukum, perkembangan penegakan hukum, dan kasus-kasus diskriminasi hukum di Indonesia. Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahap, yakni:

1. Persiapan penelitian yang meliputi penyusunan pedoman wawancara, penentuan kriteria responden, dan pengumpulan literatur
2. Pelaksanaan wawancara secara langsung maupun daring sesuai ketersediaan responden
3. Pencatatan, transkripsi, dan pengorganisasian data
4. Verifikasi dan pengecekan ulang temuan untuk memastikan akurasi data.

Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk (Ferdiansyah et al., 2023). Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan hasil wawancara dan data dokumentasi agar temuan penelitian lebih kredibel dan valid. Selain itu, proses verifikasi dilakukan secara berulang melalui cross-check antarresponden untuk memastikan konsistensi informasi dan penggunaan catatan lapangan guna memperkuat interpretasi peneliti. Pendekatan analitis ini membantu peneliti menangkap dinamika pemikiran mahasiswa secara lebih komprehensif, terutama terkait bagaimana mereka menilai idealitas positivisme hukum dalam konteks realitas sosial yang kompleks.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian terhadap sekitar 15 mahasiswa PPKn menunjukkan bahwa pemahaman mereka mengenai negara hukum selaras dengan pandangan dalam jurnal-jurnal sebelumnya. Mahasiswa menilai bahwa negara hukum menuntut adanya kepastian, persamaan perlakuan, dan objektivitas dalam penerapan norma, sejalan dengan temuan Arya Eka Saputra dkk. (2024) yang menyatakan bahwa mahasiswa pada umumnya memahami negara hukum sebagai sistem yang harus berjalan konsisten dan bebas dari intervensi kepentingan. Mahasiswa yang menjadi responden dalam penelitian ini menunjukkan pandangan kritis yang serupa, terutama terkait bagaimana idealitas negara hukum tidak sepenuhnya terwujud dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Selain itu, sebagian besar responden juga menyoroti adanya *gap* antara konsep negara hukum yang diajarkan dalam teori dengan realitas implementasinya. Mereka mengungkapkan bahwa praktik penegakan hukum di Indonesia masih dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti kepentingan politik, kesenjangan sosial, dan ketidakmerataan pemahaman hukum di masyarakat.

Mayoritas responden menilai bahwa kondisi penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, terutama diskriminasi dan ketidakkonsistenan dalam pemberian sanksi. Hal ini memperkuat temuan Ningsih dkk. (2025), yang menyebut bahwa mahasiswa melihat hukum di Indonesia sering kali bekerja secara tidak merata. Dalam penelitian ini, responden menyoroti contoh konkret seperti penanganan kasus korupsi, pelanggaran lalu lintas, dan perilaku aparat terhadap masyarakat kecil, yang menunjukkan kecenderungan “tajam ke bawah, tumpul ke atas.” Pandangan ini juga sejalan dengan hasil penelitian Everoes dkk. (2023), yang mengungkapkan bahwa perilaku diskriminatif dalam penegakan hukum memang kerap dirasakan oleh kelompok tertentu, termasuk masyarakat minoritas dan masyarakat berdaya ekonomi rendah. Selain itu, beberapa responden menilai bahwa lemahnya mekanisme pengawasan internal lembaga penegak hukum turut memperburuk praktik ketidakadilan tersebut. Mereka juga

menilai bahwa proses hukum yang panjang dan tidak transparan semakin menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Beberapa mahasiswa bahkan berpendapat bahwa reformasi struktural diperlukan agar penegakan hukum dapat lebih responsif dan akuntabel.

Ketika dikaitkan dengan teori positivisme hukum, responden memahami bahwa aliran ini menuntut hukum ditegakkan berdasarkan norma tertulis dan tidak boleh dipengaruhi faktor non-yuridis. Pemahaman ini sejalan dengan penjelasan Gojali (2022) serta ulasan Dwi dkk. (2024), yang menegaskan bahwa positivisme menolak pengaruh moralitas subjektif dan lebih mengutamakan kepastian normatif. Namun, hasil wawancara memperlihatkan bahwa mahasiswa menilai penerapan positivisme hukum di Indonesia masih jauh dari ideal. Mereka melihat bahwa norma hukum tidak dijalankan secara murni akibat adanya intervensi kekuasaan, diskresi aparat yang tidak terkontrol, serta lemahnya integritas di lembaga penegak hukum. Kondisi ini konsisten dengan analisis Sulistianto (2024) yang menyebut bahwa praktik hukum di Indonesia masih dipengaruhi relasi kuasa dan kepentingan politik tertentu. Selain itu, mahasiswa juga menilai bahwa ketidakselarasan antara hukum tertulis dan praktik penegakan hukum menyebabkan menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga hukum. Mereka menegaskan bahwa positivisme hukum hanya dapat berfungsi secara efektif apabila aparat menegakkan hukum secara netral, transparan, dan bebas dari tekanan struktural maupun kepentingan pragmatis. Dengan demikian, temuan penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup tajam antara idealitas positivisme hukum dan realitas penegakan hukum di Indonesia, yang pada akhirnya menuntut adanya reformasi menyeluruh pada aspek integritas, akuntabilitas, dan profesionalitas aparat penegak hukum.

Mahasiswa juga melihat bahwa norma hukum yang telah disusun secara baik tidak akan menghasilkan penegakan hukum yang adil apabila aparat yang menjalankannya tidak berpegang pada integritas. Hal tersebut senada dengan pembahasan dalam jurnal Syahputra & Yubaidi (2023), yang menekankan bahwa kode etik profesi dan moralitas aparat merupakan faktor penting dalam menjaga objektivitas hukum. Dalam penelitian ini, responden menyebut bahwa masalah terbesar bukan terletak pada regulasi, tetapi pada pelaksanaan hukum yang kerap tidak netral. Sebagian responden juga menegaskan bahwa tanpa komitmen etis dari aparat penegak hukum, aturan yang ideal sekalipun akan kehilangan efektivitasnya. Mereka menilai bahwa peningkatan integritas harus menjadi agenda prioritas dalam upaya pembenahan sistem penegakan hukum di Indonesia.

Temuan penelitian ini juga memperlihatkan bagaimana mahasiswa memandang perkembangan teknologi dan media sosial sebagai faktor yang memengaruhi persepsi publik. Responden menyatakan bahwa kasus-kasus ketidakadilan hukum sering viral di media sosial sehingga menumbuhkan sikap lebih kritis terhadap kinerja aparat. Fenomena ini memperkuat temuan Ningsih dkk. (2025) yang menyatakan bahwa media sosial menjadi ruang penting bagi mahasiswa dalam membangun opini mengenai penegakan hukum. Di sisi lain, mahasiswa menyadari bahwa tidak semua informasi digital akurat, sehingga diperlukan kemampuan analisis kritis yang kuat agar tidak terpengaruh oleh opini yang bias. Beberapa responden juga menilai bahwa media sosial dapat menjadi alat kontrol sosial yang efektif ketika digunakan secara bertanggung jawab. Mereka melihat bahwa tekanan publik di ruang digital sering kali mendorong aparat untuk bertindak lebih cepat dan lebih transparan dalam menangani kasus tertentu. Namun demikian, mahasiswa juga memperingatkan bahwa penyebaran hoaks dan narasi yang tidak terverifikasi dapat memperkeruh pemahaman masyarakat mengenai suatu perkara hukum. Oleh karena itu, literasi digital menjadi kompetensi penting yang harus dimiliki agar masyarakat dapat memilah informasi yang valid. Secara keseluruhan, mahasiswa menilai bahwa media sosial memiliki peran ambivalen yang dapat memperkuat maupun melemahkan persepsi publik terhadap penegakan hukum.

Sebagai calon pendidik, mahasiswa PPKn menunjukkan kesadaran mengenai peran mereka dalam membangun karakter kewarganegaraan yang kritis dan berkeadilan. Mereka menilai bahwa pendidikan hukum harus mampu membantu peserta didik memahami perbedaan antara norma hukum ideal dan praktik hukum yang terjadi. Hal ini sejalan dengan penjelasan Ilmiah dkk. (2025), yang menekankan pentingnya peran pendidik dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat. Pengetahuan yang mereka peroleh tentang positivisme hukum dan negara hukum tidak hanya menjadi materi akademik, tetapi juga menjadi landasan untuk mendorong lahirnya praktik hukum yang lebih adil di masa depan. Beberapa mahasiswa juga menekankan pentingnya pendekatan pembelajaran yang kontekstual agar peserta didik mampu mengaitkan teori dengan fenomena hukum yang mereka temui sehari-hari. Mereka menyadari bahwa pendidik tidak hanya bertugas menyampaikan materi, tetapi juga membentuk sikap dan cara berpikir kritis terhadap isu-isu ketidakadilan.

Secara keseluruhan, penelitian ini memperlihatkan bahwa persepsi mahasiswa PPKn sangat kuat dipengaruhi oleh latar belakang akademik mereka, pengalaman empiris, dan paparan informasi melalui media sosial. Temuan-temuan ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa mahasiswa merupakan kelompok yang memiliki kepekaan tinggi terhadap isu ketidakadilan hukum. Mereka melihat bahwa idealitas positivisme hukum tidak dapat diwujudkan apabila aparat hukum masih cenderung bekerja dengan pertimbangan subjektif dan kepentingan tertentu. Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa perbaikan penegakan hukum membutuhkan reformasi struktural, peningkatan integritas aparat, dan pengawasan publik yang lebih kuat sebagaimana juga disampaikan oleh sejumlah peneliti dalam jurnal-jurnal pada daftar referensi.

Selain temuan utama mengenai kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan, pembahasan ini juga menunjukkan bahwa mahasiswa PPKn memaknai penegakan hukum Indonesia melalui kerangka berpikir yang semakin kompleks. Mereka tidak hanya menilai persoalan dari sudut kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan faktor struktural dan kultural yang memengaruhi kinerja aparat. Hal ini terlihat dari cara responden menyoroiti budaya hukum aparat, seperti praktik patronase, keberpihakan terhadap kelompok tertentu, dan minimnya transparansi proses hukum. Perspektif mahasiswa ini sejalan dengan pandangan Friedman yang menekankan bahwa budaya hukum dan kualitas struktur institusi memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan penerapan prinsip positivistik.

Mahasiswa juga menilai bahwa ketidakadilan hukum yang mereka amati tidak semata-mata muncul akibat kelemahan regulasi, tetapi lebih disebabkan oleh pola pikir aparat dan struktur birokrasi yang belum sepenuhnya profesional. Temuan ini menguatkan penelitian terkini yang menyebutkan bahwa persoalan moralitas, integritas, dan akuntabilitas aparat menjadi faktor utama yang menghambat objektivitas hukum (Suharni et al., 2024). Dengan demikian, diskusi mengenai positivisme hukum yang biasanya terfokus pada validitas norma kini berkembang pada aspek implementasi sosial, menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa telah bergerak ke arah yang lebih kritis dan kontekstual.

Mahasiswa juga melihat bahwa perkembangan teknologi dan ruang digital menciptakan dinamika baru dalam pengawasan publik. Mereka mengakui bahwa viralnya kasus-kasus ketidakadilan hukum di media sosial dapat mendorong tekanan publik terhadap aparat untuk bertindak lebih cepat dan tepat. Namun, mereka tetap menyadari bahwa opini digital tidak selalu objektif, sehingga literasi kritis menjadi penting agar masyarakat tidak terjebak pada informasi yang bias. Pandangan ini menunjukkan bahwa mahasiswa memahami peran masyarakat sipil dan mekanisme kontrol sosial sebagai bagian penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang responsif.

4. Simpulan

Penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa PPKn memahami negara hukum sebagai sistem yang menuntut kepastian, persamaan perlakuan, dan objektivitas dalam penegakan hukum. Mereka memaknai bahwa hukum idealnya berlaku tanpa diskriminasi dan tanpa pengaruh kepentingan tertentu. Namun, pemaknaan ideal tersebut tidak mereka lihat terwujud secara penuh dalam praktik penegakan hukum di Indonesia saat ini. Hasil wawancara terhadap sekitar 15 responden memperlihatkan bahwa mahasiswa memandang ketidakadilan hukum sebagai masalah yang nyata dan sering terjadi. Mereka melihat adanya perlakuan hukum yang tidak setara, terutama pada kelompok kecil atau yang tidak memiliki akses kekuasaan. Kasus-kasus ketimpangan, hukuman yang tidak proporsional, hingga praktik “tajam ke bawah, tumpul ke atas” menjadi indikator bahwa diskriminasi hukum masih kuat dalam penegakan hukum di Indonesia.

Relevansi teori positivisme hukum bagi realitas penegakan hukum Mahasiswa menilai bahwa positivisme hukum sangat relevan sebagai landasan ideal untuk menciptakan kepastian dan objektivitas hukum. Namun mereka juga menyimpulkan bahwa penerapan positivisme hukum di Indonesia belum berjalan secara murni. Norma yang sudah tertulis tidak selalu dijalankan apa adanya karena dipengaruhi diskresi aparat, kepentingan politik, dan rendahnya integritas penegak hukum. Dengan demikian, positivisme hukum hanya dapat berfungsi efektif apabila aparat menjalankan norma secara netral dan tidak memihak.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini memberikan beberapa saran untuk perbaikan penegakan hukum di Indonesia. Pertama, diperlukan penguatan integritas aparat penegak hukum melalui mekanisme pengawasan yang lebih transparan dan pemberian sanksi tegas terhadap penyalahgunaan kewenangan agar prinsip positivisme hukum dapat diterapkan secara konsisten. Kedua, lembaga pendidikan, khususnya program studi PPKn, perlu memperkuat pembelajaran mengenai etika hukum dan analisis kritis agar mahasiswa semakin mampu memahami sekaligus mengawal praktik negara hukum secara objektif. Ketiga, pemerintah dan lembaga peradilan diharapkan mendorong penegakan hukum yang lebih konsisten, non-diskriminatif, dan bebas dari intervensi politik sehingga ketidakadilan seperti praktik “tajam ke bawah, tumpul ke atas” dapat diminimalkan. Selain itu, pemanfaatan teknologi transparansi dan pengawasan publik juga menjadi langkah penting untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai norma tertulis.

5. Referensi

- Afifi, G. (2022). *Pengaruh Paham Positivisme dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia. Amnesti : Jurnal Hukum Pengaruh Paham Positivisme dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia*. 4(2), 170–181.
- Arya Eka Saputra, Yusuf Yusuf, Muhammad Romdony, & Azizatul Hafizah. (2024). Pandangan Mahasiswa Mahasiswi IAIN Terhadap Negara Hukum Dan Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3(3), 14–25. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i3.3855>
- Dwi, A., Rachmah, N., Jamilah, C. R., & Putri, I. H. (2024). *Aliran Positivisme dan Implikasinya Terhadap Ilmu dan Penegakan Hukum*. 2023, 1–21. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>
- Everoes, M. E., Nur, A., Kalsum, A., Garnetavegi, R. F., Putri, S., Duata, M. I., & Aurellia, K. (2023). *Diskriminasi Penegakan Hukum Bagi Masyarakat Golongan Tertentu di Indonesia*. 1(5), 221–227.
- Ferdiansyah, E., Winata, G., Nurhasanah, M. A., Marwah, M. R., Hukum, F., & Pasundan, U. (2023). *PENGARUH PEMIKIRAN FILSAFAT ALIRAN POSITIVISME TERHADAP PEMBAHARUAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA*. 1–17. <https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>

- Geraldine, A., Hukum, F., Sebelas, U., & Hukum, P. (n.d.). *PENEGAKAN HUKUM OLEH HAKIM PERKARA PIDANA*. 10(1), 45–52.
- Gojali, D. (2022). *FILSAFAT HUKUM : Aktualisasi Critical Legal Studies di Indonesia*. 4, 735–740. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.3508>
- Ningsih, L. K., Situmorang, S. T., Sipayung, F. A., Barasa, R., & Ivanna, J. (2025). *Persepsi Mahasiswa Mengenai Penegakan Hukum di Indonesia sebagai Sarana Menyuarakan Aspirasi*. 9, 32087–32093.
- Sitabuana, Tundjung, Adhari, Ade. (2020). *Positivisme dan Implikasinya terhadap Ilmu dan Penegakan Hukum oleh Mahkamah Konstitusi (Analisa Putusan Positivism and its Implications to of the Decision No . 46 / PUU-XIV / 2016)*. 17.
- Suharni, M., Gaudensius, K., Huler, W., Febryanto, B., Rabawati, W., Katolik, U., & Mandira, W. (2024). *Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian Kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia secara mendasar merupakan panduan bagi semua pelaku fungsi kepolisian dalam menjalankan tugas sesuai dengan*. 1.
- Sulistianto, S. A. (2024). *Transformasi Paradigma Hukum Di Indonesia : Analisis Aktualisasi Critical Legal Studies*. 2023, 1–12. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Syahputra, B. A., & Yubaidi, A. (2023). *Peran Kode Etik Profesi Hukum Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia*. 4(1).
- Ubayidillah, Al hakim. (2025). *Peran Positivisme Hukum dalam Penegakan Kode Etik dan Hukum di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU) 2(3), 311–323.
- Wicaksono, M. W. D. (2024). *Gerakan Studi Hukum Kritis di Indonesia*. 02(02), 56–60.
- Wiguna, Made, Oka. (2024). *Implikasi Fllsafat Positivisme terhadap Ilmu Hukum dan Penegakannya*. UNES Journal of Swara Justisia. 794–805.